



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

PENURUNAN KEKURANGAN GIZI KRONIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan gizi di daerah masing-masing;
- b. bahwa kejadian Kekurangan Gizi Kronis (Kekurangan Energi kronis (Stunting)) pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Kekurangan Gizi Kronis (Kekurangan Energi kronis (Stunting));
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52911
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/ XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;

- 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang standar Kapsul vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor I tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat hidup Sehat
 2. Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22333K / PID-SUS / 2017 Tanggal 8 November 2017;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-10 Tahun 2018 Tentang pengesahan Pemberhentian Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN KEKURANGAN GIZI KRONIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
6. Kekurangan Gizi kronis yang selanjutnya di sebut Stunting (dibaca stanting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak anak akibat dari Kekurangan Energi kronis (Stunting), sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
7. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek
8. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum
9. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan Status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan / atau masyarakat



10. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terusmenerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
11. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain : diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
12. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu
13. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
14. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizilainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak

BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Azas- azas penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) adalah :

- a. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting), tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi
- b. Penguatan kelembagaan dan kerja sama; artinya dalam upaya penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. Transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) harus dilakukan secara terbuka
- d. Peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan



- e. Akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) bertujuan untuk meningkatkan statusgizimasyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB III

PILAR PENURUNAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan
- c. perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- d. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- e. mendorong kebijakan nutritional food security, pemantauan dan evaluasi

BAB IV

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) berkaitan dengan intervensigizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting), meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif;

- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ibu hamil
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 - 23 bulan
- (3) sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 - 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), meliputi:
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB)
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja



- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala, kontiniu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
 - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Kekurangan Energi kronis (Stunting) serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama guna penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting)

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting).
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
- a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting); dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.

BAB VI
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu
Edukasi Gizi

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.

- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas

**Bagian Kedua
Pelatihan Gizi**

Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizidan masyarakat dalam upaya penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dina


**Bagian Ketiga
Pelatihan Gizi**

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi dari luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

**BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting).
 - (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- 

BAB VIII
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) di Kabupaten Rokan Hulu kepada Dinas.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) Kabupaten Rokan Hulu.
- (3) Tim Penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri dari unsur: Pemerintah Kabupaten, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha
- (4) Tim Penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) Kabupaten Rokan Hulu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintasprogram dan lintas sektor dalam upaya penurunanKekurangan Energi kronis (Stunting);
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan Kekurangan Energi kronis (Stunting) dan perbaikan gizi di Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) di Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) di Kabupaten Rokan Hulu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. monitoring dan mengevaluasi program penurunanKekurangan Energi kronis (Stunting) di Kabupaten Rokan Hulu;
 - f. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) di Kabupaten Rokan Hulu;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) di Kabupaten Rokan Hulu; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN
KEKURANGAN ENERGI KRONIS (STUNTING)

Pasal 17

- a. Tingginya angka kejadian Kekurangan Energi kronis (Stunting)
- b. perlunya efisiensi sumber daya;
- c. lebih fokus dalam implementasi dan efektifitas percepatan penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting)

- d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
- e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dibidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Kabupaten membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan penurunan stunting
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Dinas mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting).
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan atau hari-hari besar kesehatan.

Pasal 21

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan Kekurangan Energi kronis (Stunting) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rokan Hulu serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal / Februari 2018


Plt. BUPATI ROKAN HULU
F. SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal / Februari 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR: 24